



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 35/Pid.B/2018/PN.Nba

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : AFUE Alias AMOI Anak SUNARTO;
Tempat Lahir : Selutung;
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 6 Juli 1996;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Liansipi Desa Mandor Kecamatan Mandor
Kabupaten Landak;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Pendidikan : -

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Januari 2018;

Terdakwa Telah ditahan di Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Februari 2018;
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ngabang, sejak tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan 1 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ngabang, sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Nomor : 35/Pen.Pid/2018/Pn.Nba, tanggal 20 Maret 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Nomor : 35/Pen.Pid/2018/Pn.Nba, tanggal 20 Maret 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Nomor : 35/Pen.Pid/2018/Pn.Nba, tanggal 26 Maret 2018, tentang Penunjukan Pergantian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 35 /Pen.Pid/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa AFUE Als AMOI Anak SUNARTO** bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap :

Terdakwa AFUE Als AMOI Anak SUNARTO berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 53 (Lima puluh tiga) batang bibit sawit yang dimasukkan kedalam tas jinjing warna hitam bergambar boneka beruang warna warni.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. GRS (Gunung Rinjuang Sejahtera);

- 1 (satu) Unit Sepeda motor KB 3134 BM Warna putih Noka MH3280305AK379588 Nosin 280-2379371.
- Kunci Kontak Sepeda motor KB 3134 BM Warna putih Noka MH3280305AK379588 Nosin 280-2379371.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa AFUE Alias AMOI Anak SUNARTO.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **terdakwa AFUE Alias AMOI Anak SUNARTO** pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekitar pukul 15.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018 atau pada suatu waktu pada tahun 2018, bertempat di lokasi pembibitan kebun PT. GRS (Gunung Rinjuang Sejahtera) di Dusun Selutung Desa Selutung Kecamatan Mandor Kabupaten Landak atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekitar pukul 15.00 WIB di lokasi pembibitan kebun PT. GRS (Gunung Rinjuang Sejahtera) di Dusun Selutung Desa Selutung Kecamatan Mandor Kabupaten Landak terdakwa AFUE Alias AMOI Anak SUNARTO telah mengambil bibit kelapa sawit sebanyak 53 (lima puluh tiga) batang milik PT. GRS tanpa sepengetahuan dan seijin pihak PT. GRS dengan cara mencabut bibit kelapa sawit tersebut dan memasukkannya ke dalam tas plastik jinjing. Bahwa pada saat Sdr. MAWARDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang patroli melihat sepeda motor yamaha MIO warna putih KB 3134 BM dan ada anak kecil di atas sepeda motor tersebut, kemudian Sdr. MAWARDI melihat terdakwa sedang mencabut bibit kelapa sawit dan memasukkannya ke dalam tas, lalu Sdr. MAWARDI mendatangi terdakwa dan terdakwa langsung melarikan diri, kemudian Sdr. MAWARDI menghubungi saksi YULIUS BOBBY untuk mengejar terdakwa lalu terdakwa berhasil dikejar dan diberhentikan, kemudian terdakwa diamankan bersama barang buktinya ke kantor PT. GRS dan dibawa ke Kepolisian Sektor Mandor untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil bibit sawit sebanyak 53 (lima puluh tiga) batang milik PT. Gunung Rinjuang Sejahtera (PT. GRS) dengan tujuan ingin dimiliki yaitu akan ditanam di lahan milik terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Gunung Rinjuang Sejahtera (PT. GRS) mengalami kerugian sekitar Rp.2.650.000,- (Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Perbuatan **terdakwa AFUE Alias AMOI Anak SUNARTO** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, di persidangan telah dihadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya, sebagai berikut:

1. Saksi ASPAN Als Pak DOBY Anak (Alm) SADI, dibawah sumpah pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan bibit sawit milik PT. GRS yang telah diambil oleh terdakwa.
 - Bahwa bibit sawit diambil oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira jam 15.00 wib di Pembibitan PT. GRS Dusun Selutung Desa Selutung Kecamatan Mandor Kabupaten Landak.
 - Bahwa cara terdakwa mengambil bibit sawit dengan cara mencabutnya dari poliback kemudian dimasukan kedalam tas yang sudah disediakan atau dibawa dirumah kemudian dibawa menggunakan motor kemudian dihentikan oleh MAWARDI, IBONG, dan diperiksa isi tasnya ternyata didapat bibit sawit, saksi tahu ditelpon oleh sdr. IBONG sekira jam 17.00 wib, kemudian saksi langsung pergi ke lokasi kejadian namun terdakwa dan barang bukti sudah dibawa ke Kantor PT. GRS di Dusun Selutung Desa Selutung Kecamatan Mandor.
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 saksi masuk kerja seperti biasa kemudian sekira jam 17.00 wib saksi sudah dirumah dan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 35 /Pen.Pid/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebetulan tetangga ada yang meninggal, kemudian saksi ada dihubungi oleh sdr. IBONG yang menyuruh segera datang ke lokasi karena mereka telah menangkap pencuri bibit sawit yaitu seorang perempuan yang membawa anak, kemudian karena sedang hujan saksi agak terlambat datang kemudian saksi berangkat menuju ke lokasi kejadian cuman saksi mendapati lokasi sudah kosong karena sudah merapat ke kantor PT. GRS, kemudian saksi datang dikantor PT. GRS disana sudah ada petugas kepolisian dari Polsek Mandor entah siapa yang menelpon atau yang memberi tahu, kemudian saksi ada mendapat informasi dari sdr. MAWARDI kalau dialah yang melihat Pencuri tersebut yang mencabut bibit dari Poli Back, namun gerakan agak terlambat kemudian pelaku sudah kabur, kemudian menelpon rekan-rekan lainnya termasuk sdr. IBONG, kemudian mengejar orang tersebut kemudian motor diberhentikan, cara dihadang dan di periksa didalam tasnya didapati bibit sawit kemudian perempuan tersebut diamankan ke Kantor PT. GRS, kemudian dibawa ke Polsek Mandor untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa di dalam tas tersebut adalah sebanyak 53 (lima puluh tiga) batang bibit sawit.
 - Bahwa Kerugian yang dialami oleh PT. GRS adalah 53 (lima puluh tiga) batang x 50.000 / batang = 2.650.000.- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa saksi menjelaskan terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi ataupun kepada PT. GRS.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;
2. Saksi WISNU Als IBONG Anak DAROS, di bawah sumpah pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan bibit sawit milik PT. GRS yang diambil oleh terdakwa.
 - Bahwa pengambilan barang berupa batang kelapa sawit terjadi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira jam 15.00 wib di Pembibitan PT. GRS Dusun Selutung Desa Selutung Kecamatan Mandor Kabupaten Landak.
 - Bahwa Cara terdakwa mengambil bibit sawit dengan cara mencabutnya dari poliback kemudian dimasukan ke dalam tas yang sudah disediakan atau dibawa di rumah kemudian dibawa menggunakan motor dan lari menggunakan motor dikejar, dihentikan dan diperiksa isi tasnya ternyata didapat bibit sawit, kemudian terdakwa dan barang bukti sudah dibawa ke Kantor PT. GRS di Dusun Selutung Desa Selutung Kecamatan Mandor.
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 saksi masuk kerja sebagaimana biasa jam 07.00 wib kemudian sekira jam 15.00 wib saksi hendak pulang saat saksi melintas di Pembibitan saksi dihentikan oleh sdr.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 35 /Pen.Pid/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAWARDI, dan minta tolong untuk mengejar seseorang yang mencuri batang bibit sawit, kemudian tanpa pikir panjang saksi pun langsung mengejanya kemudian saat itu saksi melewati jalan yang lain namun tidak ketemu dengan pelaku, kemudian saksi menelpon sdr. BOBI, dan mengatakan sudah menemukan pelakunya kemudian saksi langsung menuju tempat sdr. BOBI dan orang yang tertangkap telah mencuri bibit sawit, setelah itu memeriksa tas pelaku dan ditemukan bibit sawit yang sudah dicabut dan dimasukkan dalam tas, kemudian tas tersebut dibawa ke kantor PT. GRS dan dimasukkan kedalam ruangan Asisten setelah itu setelah diinterogasi pelaku mengaku telah mengambil bibit sawit milik PT. GRS kemudian pelaku dibawa Polsek mandor untuk diproses secara Hukum.

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. GRS sekitar 53 (lima puluh tiga) batang x 50.000 / batang = 2.650.000.- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi ataupun kepada PT. GRS.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat terdakwa ditangkap terdakwa mengakui bahwa bibit sawit tersebut diambil di tempat pembibitan milik PT. GRS.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi YULIUS BOBBY Als BOBI Anak (Alm) RINJAM, dibawah sumpah pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa..
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan bibit sawit milik PT. GRS yang telah diambil oleh terdakwa.
- Bahwa kejadian pengambilan bibit sawit tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira jam 15.00 wib di Pembibitan PT. GRS Dusun Selutung Desa Selutung Kecamatan Mandor Kabupaten Landak.
- Bahwa cara terdakwa mengambil bibit sawit adalah dengan cara mencabutnya dari poliback kemudian dimasukkan kedalam tas yang sudah disediakan atau dibawa dirumah kemudian dibawa menggunakan motor, dihentikan dan diperiksa isi tasnya ternyata didapat bibit sawit, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor PT. GRS di Dusun Selutung Desa Selutung Kecamatan Mandor
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 Saksi masuk kerja sebagaimana biasa jam 07.00 wib kemudian sekira jam 15.00 wib Saksi melakukan patroli di sekitar Pembibitan milik PT. GRS, dan sedang berbincang-bincang dengan para pekerja di pembibitan tersebut, kemudian

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 35 /Pen.Pid/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditelpon oleh MAWARDI Als PAK KIBO, mengatakan bahwa ada yang mencuri bibit yaitu perempuan pakai motor, kemudian Saksi langsung melakukan Pengejaran dan mendapatkan pelakunya yaitu terdakwa AFUE Als AMOI kemudian memberhentikan sdr. AFUE Als AMOI. Setelah sdr. IBONG TIBA KEMUDIAN terdakwa Afue Als AMOI dibawa ke kantor PT. GRS dan di suruh masuk kedalam ruangan Asisten setelah itu ditanyai dan mengaku telah mengambil bibit sawit milik PT. GRS kemudian dibawa Polsek mandor untuk diproses secara Hukum hingga Saksi diperiksa saat sekarang ini.

- Bahwa saksi menjelaskan Kerugian yang dialami oleh PT. GRS sekitar 53 (lima puluh tiga) batang x 50.000 / batang = 2.650.000.- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), setelah Saksi diberitahu oleh pihak Manajemen.
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi ataupun kepada PT. GRS.
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjelaskan mengerti diperiksa sehubungan dengan pengambilan Bibit sawit sebanyak 53 (Lima puluh tiga batang).
- Bahwa pengambilan bibit sawit tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Januari Sekira Jam 15.00 Wib Kejadian pembibitan sawit Pt GRS Dsn. Selutung Desa Selutung Kecamatan Mandor Kabupaten Landak.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian dengan mencabut Bibit sawit dengan menggunakan tangan kemudian dimasukkan kedalam Tas plastik jinjing.
- Bahwa terdakwa Menggunakan Sepeda motor Yamaha Mio dengan nomor kendaraan KB 3134 BM.
- Bahwa terdakwa mengetahui kebun sawit yang terdakwa curi itu milik PT GRS dan Bibit yang terdakwa curi akan terdakwa bawa ke selutung setelah itu Bibit sawit tersebut akan terdakwa tanam dilahan terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa mengambil Bibit Sawit tersebut tidak meminta ijin kepada PT GSR.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda motor KB 3134 BM Warna putih Noka MH3280305AK379588 Nosin 280-2379371;
- 53 (Lima puluh tiga) batang bibit sawit yang dimasukan kedalam tas jinjing warna hitam bergambar boneka berwarna warni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kunci Kontak Sepeda motor KB 3134 BM Warna putih Noka
MH3280305AK379588 Nosin 280-2379371;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekitar pukul 15.00 WIB di lokasi pembibitan kebun PT. GRS (Gunung Rinjuang Sejahtera) di Dusun Selutung Desa Selutung Kecamatan Mandor Kabupaten Landak terdakwa AFUE Alias AMOI Anak SUNARTO telah mengambil bibit kelapa sawit sebanyak 53 (lima puluh tiga) batang milik PT. GRS tanpa sepengetahuan dan seijin pihak PT. GRS dengan cara mencabut bibit kelapa sawit tersebut dan memasukkannya ke dalam tas plastik jinjing;
- Bahwa pada saat Sdr. MAWARDI sedang patroli melihat sepeda motor yamaha MIO warna putih KB 3134 BM dan ada anak kecil di atas sepeda motor tersebut, kemudian Sdr. MAWARDI melihat terdakwa sedang mencabut bibit kelapa sawit dan memasukkannya ke dalam tas, lalu Sdr. MAWARDI mendatangi terdakwa dan terdakwa langsung melarikan diri, kemudian Sdr. MAWARDI menghubungi saksi YULIUS BOBBY untuk mengejar terdakwa lalu terdakwa berhasil dikejar dan diberhentikan, kemudian terdakwa diamankan bersama barang buktinya ke kantor PT. GRS dan dibawa ke Kepolisian Sektor Mandor untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil bibit sawit sebanyak 53 (lima puluh tiga) batang milik PT. Gunung Rinjuang Sejahtera (PT. GRS) dengan tujuan ingin dimiliki yaitu akan ditanam di lahan milik terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Gunung Rinjuang Sejahtera (PT. GRS) mengalami kerugian sekitar Rp.2.650.000,- (Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkannya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keseluruhan unsur- unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum, atas dakwaan yang disusun secara tunggal dengan demikian Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkannya apakah dakwaan tersebut relevan dengan fakta hukum yang ditemukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut yaitu Pasal 362 KUHP, yang apabila diuraikan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang yang dari padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, sehingga orang tersebut haruslah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa di mana pada saat pemeriksaan identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu AFUE Alias AMOI Anak SUNARTO ;

Menimbang, bahwa sepanjang dalam persidangan perkara ini menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak berada di bawah pengampuan, hal mana terbukti bahwa Terdakwa mampu untuk mengikuti semua proses persidangan dan mengerti serta dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Unsur 2. Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah suatu benda yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi Obyek Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa terhadap barang tersebut baik untuk keadaan penuh atau sebagian atas barang tersebut tidak ada hak Terdakwa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tindakan yang dilakukan atas barang yang diambilnya seolah-olah adalah pemilik dan tindakan atau perbuatan orang tersebut bertentangan dengan norma-norma dan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekitar pukul 15.00 WIB di lokasi pembibitan kebun PT. GRS (Gunung Rinjuang Sejahtera) di Dusun Selutung Desa Selutung Kecamatan Mandor Kabupaten Landak terdakwa AFUE Alias AMOI Anak SUNARTO telah mengambil bibit kelapa sawit sebanyak 53 (lima puluh tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang milik PT. GRS tanpa sepengetahuan dan seijin pihak PT. GRS dengan cara mencabut bibit kelapa sawit tersebut dan memasukkannya ke dalam tas plastik jinjing;

Menimbang, bahwa pada saat Sdr. MAWARDI sedang patroli melihat sepeda motor yamaha MIO warna putih KB 3134 BM dan ada anak kecil di atas sepeda motor tersebut, kemudian Sdr. MAWARDI melihat terdakwa sedang mencabut bibit kelapa sawit dan memasukkannya ke dalam tas, lalu Sdr. MAWARDI mendatangi terdakwa dan terdakwa langsung melarikan diri, kemudian Sdr. MAWARDI menghubungi saksi YULIUS BOBBY untuk mengejar terdakwa lalu terdakwa berhasil dikejar dan diberhentikan, kemudian terdakwa diamankan bersama barang buktinya ke kantor PT. GRS dan dibawa ke Kepolisian Sektor Mandor untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil bibit sawit sebanyak 53 (lima puluh tiga) batang milik PT. Gunung Rinjuang Sejahtera (PT. GRS) dengan tujuan ingin dimiliki yaitu akan ditanam di lahan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Gunung Rinjuang Sejahtera (PT. GRS) mengalami kerugian sekitar Rp.2.650.000,- (Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur-unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum telah terbukti dan Terdakwa pun harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka patutlah apabila Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan ini terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. GRS;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa selama persidangan bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan dikenakan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 53 (Lima puluh tiga) batang bibit sawit yang dimasukkan kedalam tas jinjing warna hitam bergambar boneka beruang warna warni;

adalah barang bukti milik PT. GRS (Gunung Rinjuang Sejahtera) yang telah diambil oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut patutlah dikembalikan kepada PT. GRS (Gunung Rinjuang Sejahtera) , dan terhadap:

- 1 (satu) Unit Sepeda motor KB 3134 BM Warna putih Noka MH3280305AK379588 Nosin 280-2379371;
- Kunci Kontak Sepeda motor KB 3134 BM Warna putih Noka MH3280305AK379588 Nosin 280-2379371;

adalah barang bukti milik terdakwa AFUE Alias AMOI Anak SUNARTO yang tidak terkait dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut patutlah dikembalikan kepada terdakwa AFUE Alias AMOI Anak SUNARTO;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan mempedomani Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa AFUE Alias AMOI Anak SUNARTO bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan kepada Terdakwa AFUE Alias AMOI Anak SUNARTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 53 (Lima puluh tiga) batang bibit sawit yang dimasukkan kedalam tas jinjing warna hitam bergambar boneka beruang warna warni;

Dikembalikan kepada PT.GRS;

- 1 (satu) Unit Sepeda motor KB 3134 BM Warna putih Noka MH3280305AK379588 Nosin 280-2379371;
- Kunci Kontak Sepeda motor KB 3134 BM Warna putih Noka MH3280305AK379588 Nosin 280-2379371;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 35 /Pen.Pid/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa AFUE Alias AMOI Anak SUNARTO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang pada hari **Rabu** tanggal **25 April 2018** oleh kami **I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H.** dan **FIRDAUS SODIQIN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **HAMZAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang dan dihadiri oleh **AFRID SUNDORO PUTRO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H. **I DEWA G. BUDHY DHARMA A., S.H.,M.H.**

FIRDAUS SODIQIN, S.H.

Panitera Pengganti

HAMZAH, S.H.